

**KEPUTUSAN DIREKSI PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN  
INVESTOR EFEK INDONESIA (P3IEI)**

**Nomor: Kep-001/P3IEI-DIR/0126**

**Tentang**

**Pencabutan Keanggotaan Dana Perlindungan Pemodal**

**PT IMG Sekuritas**

- Menimbang : a. PT Bursa Efek Indonesia (BEI) telah mengeluarkan Pengumuman No. Peng-00063/BEI.ANG/07-2025 tentang Pencabutan Surat Persetujuan Anggota Bursa (SPAB) PT IMG Sekuritas;
- b. Informasi dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) bahwa PT IMG Sekuritas telah melakukan penutupan rekening efek seluruh Nasabah di bawah pengelolaan PT IMG Sekuritas;
- c. Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor KEP-44/D.04/2025 tentang Pencabutan Izin Usaha Perusahaan Efek sebagai Perantara Pedagang Efek kepada PT IMG Sekuritas;
- d. Berdasarkan pengumuman BEI, KSEI, dan Keputusan Dewan Komisiner OJK tersebut, P3IEI perlu mencabut Keanggotaan Dana Perlindungan Pemodal PT IMG Sekuritas.
- Mengingat : 1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 49/POJK.04/2016 tentang Dana Perlindungan Pemodal;
2. Peraturan OJK No. 50/POJK.04/2016 tentang Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal; dan
3. Prosedur P3IEI No. SOP-OPS/AKDPP/5.0/2025 tentang Administrasi Keanggotaan Dana Perlindungan Pemodal.

**Memutuskan**

- Pertama : Mencabut Keanggotaan PT IMG Sekuritas dari Dana Perlindungan Pemodal.
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Ketiga : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau diperlukan perubahan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 12 Januari 2026

Hormat kami,

**Gusrinaldi Akhyar**  
Direktur Utama

**Dwi Shara Soekarno**  
Direktur

**Tembusan:**

1. Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon, OJK;
2. Yth. Deputi Komisiner Pengawas Pengelolaan Investasi Pasar Modal dan Lembaga Efek OJK;
3. Yth. Kepala Departemen Pengawasan Lembaga Efek, OJK;
4. Yth. Direktur Pengawasan Lembaga Efek dan Lembaga Penunjang, OJK;
5. Yth. Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia;
6. Yth. Direktur Utama PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia;
7. Yth. Direktur Utama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
8. Yth. Direktur Utama PT IMG Sekuritas; dan
9. Yth. Dewan Komisaris PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia.